

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki cita-cita luhur sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 salah satunya pada alinea ke-2 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Untuk dapat mencapai cita-cita bangsa dan negara dalam mengatur tingkah laku dan peradaban dalam bermasyarakat yang dapat menghadirkan keharmonisan dalam pergaulan bermasyarakat yang memberi rasa aman dan nyaman dalam kehidupan, untuk itu penerapan hukum yang tepat sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yaitu Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat(3) yang berbunyi :“ bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan terdapat pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam penerapan atau pelaksanaan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 28 (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “pelaksanaan dan perlindungan” hak asasi manusia dalam syarat demokrasi konstitusional, dijamin, diatur dan ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan dan wajib untuk menegakkan supremasi hukum dan pemerintahan”

Fredrich Julius Stahl juga mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *rechtsstaat*, yaitu:

1. Jaminan terhadap hak azasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent).

Untuk mendukung berjalannya Hukum pemerintah membentuk aparat penegak hukum, sebagaimana didalam hukum pidana terbaginya hukum menjadi Hukum pidana formil dan hukum pidana formil merupakan hukum substantif yang mengatur bagaimana seseorang yang melanggar hukum pidana dihukum (inilah penerapan hukum substantif). Undang-undang ini disebut juga dengan Undang-Undang, karena dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat norma-norma perlindungan atau pembelaan hukum pidana substantif dan cara-cara menghukum seseorang yang melanggar norma-norma pidana. UU KUHAP. Hukum substantif adalah hukum yang mengatur tentang rumusan kejahatan dan delik, serta syarat-syarat untuk dipidananya. Dengan demikian, pemidanaan materil mengatur tentang rumusan kejahatan dan pelanggaran, serta syarat-syarat pemidanaan. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai pelaku (tersangka) dalam KUHAP, m. Ada langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan ketentuannya. Menurut 184 pihak yang mengatur tentang pembuktian KUHAP:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

## 5. Keterangan terdakwa

Namun disamping itu adapula peraturan yang mengatur aturan dalam menentukan tersangka diluar aturan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adanya PERKAP ini memunculkan adanya gelar perkara yang tidak di atur di dalam KUHAP menandakan bahwa hukum bersifat dinamis, dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya peraturan-peraturan baru yang bersesuaian dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat modern yang lebih maju dan canggih yang akan datang. Hukum pidana sendiri merupakan hukum publik yang mengatur kejadian yang aktual yang mana hukum ini berpengaruh dan dapat menjerat siapapun. Peraturan baru yang muncul di era ini menarik minat masyarakat khususnya mahasiswa hukum untuk membahas dan memahami bagaimana pandangan para penegak hukum dalam menanggapi adanya peraturan baru yang dibentuk diluar Undang-Undang. Khususnya gelar perkara, sesuai dengan isi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 24 mengatakan; Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Gelar perkara ini merupakan tahap awal dalam penindakan suatu perbuatan hukum pidana, dengan adanya Gelar Perkara ini sangat membantu proses penyidikan yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga meminimalisir terjadinya pradialan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara?
2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatra Utara?
3. Siapa-siapa saja yang menjadi peserta dalam pelaksanaan gelar perkara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Apakah semua laporan harus di adakan gelar perkara.
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian Daerah Sumatra Utara.
3. Untuk mengetahui siapa saja yang turut serta dalam pelaksanaan gelar perkara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki peran dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam perkara pidana.

### **2. Manfaat Praktisi**

#### **a. Manfaat kepada institusi**

Kami berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber yang bermanfaat, sebagai referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari hukum, dan sebagai penelitian lain yang relevan. nama pencarian..

#### **b. Manfaat kepada masyarakat**

Kami berharap ini menjelaskan kepada publik pentingnya menerima kasus ini untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam laporan tersebut..